



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumanto
2. Tempat lahir : Bandar Klippa
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gundaling Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sumanto ditangkap tanggal 21 Juni 2018

Terdakwa Sumanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018
- Terdakwa Sumanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018

sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018

Terdakwa Sumanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018

Terdakwa Sumanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2

Oktober 2018

Terdakwa Sumanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018

Terdakwa Sumanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Terdakwa didampingi 1. Tomas Ginting.SH,2.Adwin Mawardi.SH,Advikat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bambu untuk menjadi Penasehat Hukum terdakwa baik secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat penetapan tanggal

10 Oktober 2018 Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN-Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 1 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 1 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Kbj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam dakwaan alternatif ketiga kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening berles merah berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 2. 1 (satu) buah botol aqua sedang yang telah dibentuk menjadi bong lengkap dengan kaca tetes telinga;
 3. 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop;
 4. 3 (tiga) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Sumanto pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gundaling Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tepatnya di dalam Garasi Bungalow Marike PT. PN II atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Gundaling Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo datang Putra (DPO/Daftar Pencarian Orang), lalu Putra mengatakan kepada terdakwa "ayo wak patungan beli sabu-sabu", dijawab oleh terdakwa "lagi gak ada duit Put". Kemudian oleh Putra kembali mengatakan kepada terdakwa "30 ribu aja wak ini ada uangku 100 ribu", lalu terdakwa mengiyakannya dan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- kepada Putra. Setelah itu Putra menghubungi Acong (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan pada saat itu terdakwa mendengar Putra mengatakan "ini ada duit 130 ribu Cong aku lagi ditempat wak manto", kemudian sekira 10 menemui Acong datang dan pada saat itu Putra langsung menemui Acong dan menyerahkan uang sebesar Rp.130.000,- kemudian Acong menyerahkan 1 paket sabu-sabu kepada Putra. Selanjutnya Putra datang menemui terdakwa dan mengatakan "ini shabu udah kuambil wak", kemudian terdakwa dan Putra masuk kedalam garasi yang terdapat dalam Bungalow. Setelah itu Putra merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua sedang, lalu Putra mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 asap dan sisa sabu diletakkan Putra didepan terdakwa. Setelah Putra selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Putra meletakkan bong didepan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa hendak ke kamar mandi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi Dermawan Sitepu, saksi Sujatmiko dan saksi Johannes Munthe, SH (merupakan petugas Polisi Polsekta Berastagi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam garasi Bungalow Marike PT. PN II di Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis sabu, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu, melihat hal tersebut para saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik being berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram diatas lantai garasi serta 1 (satu) buah botol aqua sedang yang dibentuk menjadi bong lengkap dengan kaca tetes telinga, 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 3 (tiga) buah mancis. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6901/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 atas nama Sumanto yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma empat puluh lima) gram milik Sumanto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

kedua :

Bahwa terdakwa Sumanto pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gundaling Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tepatnya di dalam Garasi Bungalow Marike PT. PN II atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Gundaling Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo datang Putra (DPO/Daftar Pencarian Orang), lalu Putra mengatakan kepada terdakwa "ayo wak patungan beli sabu-sabu", dijawab oleh terdakwa "lagi gak ada duit Put". Kemudian oleh Putra kembali mengatakan kepada terdakwa "30 ribu aja wak ini ada uangku 100 ribu", lalu terdakwa mengiyakannya dan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- kepada Putra. Setelah itu Putra menghubungi Acong (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan pada saat itu terdakwa mendengar Putra mengatakan "ini ada duit 130 ribu Cong aku lagi ditempat wak manto", kemudian sekira 10 menemui Acong datang dan pada saat itu Putra langsung menemui Acong dan menyerahkan uang sebesar Rp.130.000,- kemudian Acong menyerahkan 1 paket sabu-sabu kepada Putra. Selanjutnya Putra datang menemui terdakwa dan mengatakan "ini shabu udah kuambil wak", kemudian terdakwa dan Putra masuk kedalam garasi yang terdapat dalam Bungalow. Setelah itu Putra merakit

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua sedang, lalu Putra mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 asap dan sisa sabu diletakkan Putra didepan terdakwa. Setelah Putra selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, Putra meletakkan bong didepan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa hendak ke kamar mandi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi Dermawan Sitepu, saksi Sujatmiko dan saksi Johannes Munthe, SH (merupakan petugas Polisi Polsekta Berastagi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam garasi Bungalow Marike PT. PN II di Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis sabu, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa sedang sedang menggunakan narkotika jenis sabu, melihat hal tersebut para saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik being berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram diatas lantai garasi serta 1 (satu) buah botol aqua sedang yang dibentuk menjadi bong lengkap dengan kaca tetes telinga, 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 3 (tiga) buah mancis. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6901/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 atas nama Sumanto yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma empat puluh lima) gram milik Sumanto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

ketiga :

Bahwa terdakwa Sumanto pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gundaling Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tepatnya di dalam Garasi Bungalow Marike PT. PN II atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Gundaling Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo datang Putra (DPO/Daftar Pencarian Orang), lalu Putra mengatakan kepada terdakwa "ayo wak patungan beli sabu-sabu", dijawab oleh terdakwa "lagi gak ada duit Put". Kemudian oleh Putra kembali mengatakan kepada terdakwa "30 ribu aja wak ini ada uangku 100 ribu", lalu terdakwa mengiyakannya dan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- kepada Putra. Setelah itu Putra menghubungi Acong (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan pada saat itu terdakwa mendengar Putra mengatakan "ini ada duit 130 ribu Cong aku lagi ditempat wak manto", kemudian sekira 10 menemui Acong datang dan pada saat itu Putra langsung menemui Acong dan menyerahkan uang sebesar Rp.130.000,- kemudian Acong menyerahkan 1 paket sabu-sabu kepada Putra. Selanjutnya Putra datang menemui terdakwa dan mengatakan "ini shabu udah kuambil wak", kemudian terdakwa dan Putra masuk kedalam garasi yang terdapat dalam Bungalow. Setelah itu Putra merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua sedang, lalu Putra mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 6 asap dan sisa sabu diletakkan Putra didepan terdakwa. Setelah Putra selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Putra meletakkan bong didepan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa hendak ke kamar mandi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi Dermawan Sitepu, saksi Sujatmiko dan saksi Johannes Munthe, SH (merupakan petugas Polisi Polsekta Berastagi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam garasi Bungalow Marike PT. PN II di Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis sabu, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu, melihat hal tersebut para saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik being berles merah berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram diatas lantai garasi serta 1 (satu) buah botol aqua sedang yang dibentuk menjadi bong lengkap dengan kaca tetes telinga, 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 3 (tiga) buah mancis. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6901/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 atas nama Sumanto yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sumanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dermawan Sitepu, setelah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi adalah anggota Polisi Polsekta Berastagi Tanah Karo;
- Benar pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam garasi Bungalow Marike PT. PN II Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika;
- Benar setelah sampai dan ditempat tersebut, saksi dan team mendapati terdakwa sedang menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Benar setelah dilakukan pemeriksaan ditempat terjadinya penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik being berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram diatas lantai garasi serta 1 (satu) buah botol aqua sedang yang dibentuk menjadi bong lengkap dengan kaca tetes telinga, 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 3 (tiga) buah mancis;
- Benar setelah diinterogasi, terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Putra dan terdakwa secara patungan seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana uang terdakwa sebesar Rp.30.000,- dan Putra sebesar Rp.100.000,-;
- Benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti;
- Saksi membenarkan BAP.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Sujatmiko, setelah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah anggota Polisi Polsekta Berastagi Tanah Karo;
- Benar saksi adalah anggota Polisi Polsekta Berastagi Tanah Karo;
- Benar pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam garasi Bungalow Marike PT. PN II Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba;
- Benar setelah sampai dan ditempat tersebut, saksi dan team mendapati terdakwa sedang menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Benar setelah dilakukan pemeriksaan ditempat terjadinya penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik being berles merah berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram diatas lantai garasi serta 1 (satu) buah botol aqua sedang yang dibentuk menjadi bong lengkap dengan kaca tetes telinga, 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 3 (tiga) buah mancis;
- Benar setelah diinterogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Putra dan terdakwa secara patungan seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana uang terdakwa sebesar Rp.30.000,- dan Putra sebesar Rp.100.000,-;
- Benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu.
- Saksi membenarkan barang bukti;
- Saksi membenarkan BAP.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Gundaling Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo datang Putra (DPO/Daftar Pencarian Orang), lalu Putra mengatakan kepada terdakwa "ayo wak patungan beli sabu-sabu", dijawab oleh terdakwa "lagi gak ada duit Put";

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kemudian oleh Putra kembali mengatakan kepada terdakwa “30 ribu aja wak ini ada uangku 100 ribu”, lalu terdakwa mengiyakannya dan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- kepada Putra;
- Benar setelah itu Putra menghubungi Acong (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan pada saat itu terdakwa mendengar Putra mengatakan “ini ada duit 130 ribu Cong aku lagi ditempat wak manto”, kemudian sekira 10 menemui Acong datang dan pada saat itu Putra langsung menemui Acong dan menyerahkan uang sebesar Rp.130.000,- kemudian Acong menyerahkan 1 paket sabu-sabu kepada Putra;
- Benar selanjutnya Putra datang menemui terdakwa dan mengatakan “ini shabu udah kuambil wak”, kemudian terdakwa dan Putra masuk kedalam garasi yang terdapat dalam Bungalow. Setelah itu Putra merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua sedang, lalu Putra mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 asap dan sisa sabu diletakkan Putra didepan terdakwa;
- Benar setelah Putra selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Putra meletakkan bong didepan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa hendak ke kamar mandi;
- Benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Dermawan Sitepu, saksi Sujatmiko dan saksi Johannes Munthe, SH (merupakan petugas Polisi Polsekta Berastagi) didalam garasi Bungalow Marike PT. PN II di Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo;
- Benar ketika ditangkap terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas polisi ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik being berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram diatas lantai garasi serta 1 (satu) buah botol aqua sedang yang dibentuk menjadi bong lengkap dengan kaca tetes telinga, 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 3 (tiga) buah manis;
- Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Benar terdakwa didampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan di penyidikan;
- Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa membenarkan BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening berles merah berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) buah botol aqua sedang yang telah dibentuk menjadi bong lengkap dengan kaca tetes telinga;
3. 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop;
4. 3 (tiga) buah mancis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Gundaling Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo datang Putra (DPO/Daftar Pencarian Orang), lalu Putra mengatakan kepada terdakwa "ayo wak patungan beli sabu-sabu", dijawab oleh terdakwa "lagi gak ada duit Put".
- Bahwa benar kemudian oleh Putra kembali mengatakan kepada terdakwa "30 ribu aja wak ini ada uangku 100 ribu", lalu terdakwa mengiyakannya dan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- kepada Putra. Setelah itu Putra menghubungi Acong (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan pada saat itu terdakwa mendengar Putra mengatakan "ini ada duit 130 ribu Cong aku lagi ditempat wak manto", kemudian sekira 10 menemui Acong datang dan pada saat itu Putra langsung menemui Acong dan menyerahkan uang sebesar Rp.130.000,- kemudian Acong menyerahkan 1 paket sabu-sabu kepada Putra.
- Bahwa benar selanjutnya Putra datang menemui terdakwa dan mengatakan "ini shabu udah kuambil wak", kemudian terdakwa dan Putra masuk kedalam garasi yang terdapat dalam Bungalow.
- Bahwa benar setelah itu Putra merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua sedang, lalu Putra mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 asap dan sisa sabu diletakkan Putra didepan terdakwa.
- Bahwa benar setelah Putra selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Putra meletakkan bong didepan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa hendak ke kamar mandi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi Dermawan Sitepu, saksi Sujatmiko dan saksi Johannes Munthe, SH (merupakan petugas Polisi Polsekta Berastagi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam garasi Bungalow Marike PT. PN II di Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis sabu, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa sedang sedang menggunakan narkoba jenis sabu, melihat hal tersebut para saksi langsung menangkap terdakwa

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik being berles merah berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram diatas lantai garasi serta 1 (satu) buah botol aqua sedang yang dibentuk menjadi bong lengkap dengan kaca tetes telinga, 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 3 (tiga) buah mancis.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6901/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 atas nama Sumanto yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sumanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Kbj



1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap orang ” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya. Bahwa secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mengecualikan pertanggungjawaban terdakwa secara hukum. Dengan demikian unsur “ Setiap orang “ telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, diperoleh fakta-fakta :

Menimbang bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Gundaling Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo datang Putra (DPO/Daftar Pencarian Orang), lalu Putra mengatakan kepada terdakwa “ayo wak patungan beli sabu-sabu”, dijawab oleh terdakwa “lagi gak ada duit Put”. Kemudian oleh Putra kembali mengatakan kepada terdakwa “30 ribu aja wak ini ada uangku 100 ribu”, lalu terdakwa mengiyakannya dan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- kepada Putra. Setelah itu Putra menghubungi Acong (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan pada saat itu terdakwa mendengar Putra mengatakan “ini ada duit 130 ribu Cong aku lagi ditempat wak manto”, kemudian sekira 10 menemui Acong datang dan pada saat itu Putra langsung menemui Acong dan menyerahkan uang sebesar Rp.130.000,- kemudian Acong menyerahkan 1 paket sabu-sabu kepada Putra. Selanjutnya Putra datang menemui terdakwa dan mengatakan “ini shabu udah kuambil wak”, kemudian terdakwa dan Putra masuk kedalam garasi yang terdapat dalam Bungalow. Setelah itu Putra merakit alat hisap shabu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Kbj



yang terbuat dari botol aqua sedang, lalu Putra mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 asap dan sisa sabu diletakkan Putra didepan terdakwa. Setelah Putra selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, Putra meletakkan bong didepan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa hendak ke kamar mandi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi Dermawan Sitepu, saksi Sujatmiko dan saksi Johannes Munthe, SH (merupakan petugas Polisi Polsekta Berastagi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam garasi Bungalow Marike PT. PN II di Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis sabu, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa sedang sedang menggunakan narkotika jenis sabu, melihat hal tersebut para saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik being berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram diatas lantai garasi serta 1 (satu) buah botol aqua sedang yang dibentuk menjadi bong lengkap dengan kaca tetes telinga, 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 3 (tiga) buah mancis. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6901/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 atas nama Sumanto yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sumanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan uraian fakta tersebut, kami berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening berles merah berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) buah botol aqua sedang yang telah dibentuk menjadi bong lengkap dengan kaca tetes telinga;
3. 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop;
4. 3 (tiga) buah mancis.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sumanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I Bukan Tanaman untuk dirinya sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening berles merah berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 2. 1 (satu) buah botol aqua sedang yang telah dibentuk menjadi bong lengkap dengan kaca tetes telinga;
 3. 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop;
 4. 3 (tiga) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mas Benny Md Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ismail